



(3X)

NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Ny. EMMY HARTATI YUNIZAR, SH.

JALAN H. FAKHRUDIN NO. 12 F
TELP. : 3804603 - 3448114. FAX. : 3448114
JAKARTA PUSAT

SK Menteri Kehakiman RI
Nomor : M - 91 - HT . 03. 01 Th. 1984
C - 65. HT . 03. 02 Th. 1990.

AKTA

PERSEROAN TERBATAS

P.T. YANAPRIMA HASTAPERSADA

NOMOR

38.-

TANGGAL :

14 Desember 1995.-

PERSEROAN TERBATAS

P.T. YANAPRIMA HASTAPERSADA

Nomor: 38.-

- Pada hari ini, Kamis, tanggal empatbelas Desember seribu-sembilanratus sembilanpuluhan lima (14-12-1995). -----
-Berhadapan dengan saya, EMMY HARTATI YUNIZAR, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-----
saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----
1. Tuan Doktor Insinyur BEDDU AMANG, Master of Arts, -----
Kepala Badan Urusan Logistik, bertempat tinggal di -----
Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
a. dalam jabatannya tersebut diatas, dengan demikian ---
selaku Pendiri Yayasan yang akan disebut dibawah; ---
b. dalam jabatannya selaku Ketua Badan Pengurus dari -----
dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta -----
mewakili YAYASAN BINA SEJAHTERA WARGA BULOG, -----
disingkat YANATERA, berkedudukan di Jakarta, yang -----
pengubahan seluruh anggaran dasarnya yang terakhir -----
sebagaimana dimuat dalam akta Berita Acara -----
tertanggal delapan belas Oktober seribu sembilan -----
ratus sembilanpuluhan lima (18-10-1995), nomor 90, -----
yang dibuat oleh tuan KOESBIONO SARMANHADI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta; -----
2. Tuan Insinyur MOELYONO, swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Komplek Hankam, Blok D.5, Rukun Tetangga 011, -----
Rukun Warga 011, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan -----
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; -----
3. Tuan ISHADI, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -----

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia tertanggal
1 Maret 1996 No.: C2-3253.HT.01.01.Th.96.
Diperbaiki Jenderal
Hukum dan Perdata
Diketahui : *[Signature]*

Upah Tulis Rp. 10.000,-

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

2011

0408

Jalan Kemang Timur, nomor 55, Kelurahan Bangka, -----
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---
jabatannya selaku Direktur Utama mewakili Direksi dari
dan oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan -----
terbatas P.T. HASTAGRAHA BUMIPERSADA, berkedudukan di -
Surabaya, yang anggaran dasarnya sebagaimana termuat --
dalam akta tertanggal tujuh Januari seribu sembilan ---
ratus sembilanpuluhan tiga (07-01-1993), nomor 15, yang--
dibuat dihadapan tuan SOETJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris
Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri --
Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
Surat Keputusannya tertanggal delapan Juni seribu -----
sembilanratus sembilanpuluhan tiga (08-06-1993), nomor --
C2-4377.HT.01.01.Th.93, sesuai dengan ketentuan pasal -
11 ayat 4 anggaran dasar perseroan; -----
-sedang untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini -
telah mendapat persetujuan dari Komisaris Perseroan, --
sebagaimana diuraikan dibawah ini : -----
-Tuan ALEXANDER TANZIL, swasta, bertempat tinggal di --
Surabaya, Jalan Kertopaten, nomor 2-4, Kelurahan-----
Simolawang, Kecamatan Simokerto, Jawa Timur, untuk ----
sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam --
jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan hadir guna --
memberi persetujuan kepada Direksi untuk melakukan ----
tindakan hukum dalam akta ini, yang demikian sesuai --
dengan ketentuan pasal 11 ayat 3 anggaran dasar -----
perseroan. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap menjalani sebagaimana tersebut menerangkan dengan tidak mengurangi izin dari yang berwajib, dengan ini mendirikan satu perseroan terbatas dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1: -----

-Perseroan terbatas ini bernama "P.T. YANAPRIMA HASTAPERSADA" (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta, dengan mempunyai Cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 2. -----

-Perseroan ini mulai pada tanggal anggaran dasar ini disetujui oleh yang berwenang dan didirikan untuk jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah : -----

- a. berusaha dalam bidang industri dan kerajinan, diantaranya tetapi tidak terbatas mendirikan pabrik pembuatan karung plastik dan barang-barang lainnya; -----
- b. berusaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk dagang import, export dan antar-pulau (interinsulair), dan bertindak selaku agen/perwakilan, agen tunggal, grosir, leveransir, distributor dan supplier (penyalur) dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi; -----




- c. berusaha dalam bidang pemborongan bangunan dan ----- kontraktor umum (general contractor), termasuk dan ---- tidak terbatas sebagai perencana, pelaksana maupun ----- penyelenggara pembuatan rumah-rumah, gedung-gedung, --- jalanan, jembatan, dermaga, pengairan (irigasi), ----- lapangan terbang, pembukaan lahan serta pembuatan taman hias, kolam ikan, dekorasi ruangan/kamar dan lain ----- sebagainya serta pemasangan instalasi-instalasi listrik dan mekanika, diesel, air minum, gas dan ----- telekomunikasi; -----
- d. berusaha dalam bidang pembangunan perumahan (real ----- estate) termasuk pembangunan perumahan sederhana; -----
- e. berusaha dalam bidang transportasi dan pengangkutan---- umum di darat, pengepakan, ekspedisi dan pergudangan, - termasuk pula penyediaan sarana pelayanan segala ----- macam kendaraan bermotor, berupa per Bengkelan dan ----- service station; -----
- f. berusaha dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan perikanan, kehutanan, dan pertambangan umum;-----
- g. berusaha dalam bidang percetakan, penjilidan, ----- penerbitan, kartonase dan periklanan; -----
- h. berusaha dalam bidang jasa dan pelayanan pada ----- umumnya, termasuk pula jasa/pelayanan kebersihan ----- (cleaning service), pemeliharaan dan perawatan ----- segala macam gedung dan rumah tinggal, kecuali jasa---- dalam bidang hukum, perpajakan dan pariwisata ; -----
- i. berusaha dalam bidang perwakilan (representative) ----- dari perusahaan-perusahaan/perseroan-perseroan lain,--- baik dari dalam maupun luar negeri, kecuali -----

perwakilan biro perjalanan; -----
-satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya. -----
2. Perseroan berhak menjalankan segala kegiatan dan usaha-
untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam ayat di
atas baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama -
dengan pihak lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai -
dengan keperluan Perseroan serta dengan mengindahkan --
peraturan perundangan yang berlaku, untuk itu Perseroan
berhak bekerja sama termasuk tetapi tidak terbatas ----
secara usaha patungan dan juga berhak untuk mendirikan-
atau turut menjadi pemegang saham dari badan hukum lain
baik dari dalam maupun luar negeri, yang mempunyai ---
maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan ---
maksud dan tujuan Perseroan ini. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----



1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp.. 3.700.000.000,- (delapan milyar tujuhratus juta rupiah) terbagi atas -- 8.700 (delapan ribu tujuhratus) saham, masing-masing -- saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu -- juta rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian serta -- akan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas ----- perseroan, selambat-lambatnya pada tanggal anggaran -- dasar ini memperoleh persetujuan dari yang berwenang -- oleh : -----
 - a. P.T: HASTAGRAHA BUMIPERSADA -----
tersebut sebanyak 4.350 (empat-
ribu tigaratus limapuluhan) -----
saham, dengan bernilai nominal -----

seluruhnya sebesar empat milyar -----
tigaratus limapuluhan juta rupiah Rp. 4.350.000.000,-

b. Tuan Insinyur MOELYONO tersebut -----
sebanyak 2.610 (duaribu enam --
ratus sepuluh) saham, dengan --
bernilai nominal seluruhnya ---
sebesar dua milyar enamratus --
sepuluh juta rupiah ----- Rp. 2.610.000.000,-

c. YANATERA tersebut sebanyak -----
1.740 (seribu tujuhratus empat-
puluh) saham, dengan bernilai -
nominal seluruhnya sebesar satu
milayr tujuhratus empatpuluhan --
juta rupiah ----- Rp. 1.740.000.000,-

-atau seluruhnya 8.700 (delapan --
ribu tujuhratus) saham atau -----
bernilai nominal sebesar delapan -
milayr tujuhratus juta rupiah ----- Rp. 8.700.000.000,-

----- S A H I M -----

----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah -----
saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas suatu --
saham hanyalah seorang Warga Negara Indonesia atau -----
suatu Badan Hukum Indonesia. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu -----
Badan Hukum sebagai pemilik dari satu saham. -----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi -----
kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang memiliki ---
bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk -----

seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai ----
kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi ----
kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak-hak ---
yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----

- 5.. Selama ketentuan dalam ayat (4) di atas belum -----
dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam -----
Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap ---
tidak sah, sedangkan pembayaran deviden untuk -----
saham itu juga ditangguhkan. -----
6. Seorang pemilik saham menurut hukum harus -----
tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum ---
Pemegang Saham. -----

S U R A T S A H A M -----

Pasal 6. -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk -----
tiap saham diberi sehelai surat saham. -----
3. Pada surat saham dicatat nama dari pemiliknya. -----
4. Surat saham diberi nomor urut serta ditanda tangani ---
oleh Direktur dan Komisaris. -----
5. Surat kolektip dapat dikeluarkan sebagai bukti -----
pemilikan dari 2 (dua) atau lebih saham yang -----
dimiliki oleh seorang pemegang saham, dalam surat -----
kolektip harus disebutkan jumlah saham yang -----
bersangkutan dan nomor urut saham-saham tersebut, ---
serta harus ditanda tangani oleh Direktur dan -----
Komisaris. -----
6. Pada setiap surat saham atau surat kolektip -----
harus dicantumkan tanggal pengeluaran dan catatan ---



tentang ketentuan pengalihan saham serta persyaratan lain yang berlaku untuk saham tersebut sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Jikalau surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka Direksi akan mengeluarkan penggantinya atas permintaan dari dan kepada yang berkepentingan.
2. Surat saham aslinya kemudian dihapuskan dan dari kejadian ini oleh Direksi dibuat Berita Acara dan dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan dari yang berkepentingan kepadanya oleh Direksi diberikan pengganti dari surat saham yang hilang itu, setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan maka surat aslinya tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua ongkos yang bersangkutan dengan pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
6. Ketentuan dalam pasal (7) ini, berlaku secara mutatis-mutandis bagi pengeluaran pengganti surat kolektif.

----- D A F T A R S A H A M -----

----- Pasal 8. -----

1. Untuk saham-saham diselenggarakan Daftar Saham ----- yang disimpan di tempat kedudukan Perseroan, dalam ----- Daftar Saham dicatat nama dan tempat tinggal ----- dari para pemegang saham dan keterangan lainnya ----- yang dianggap perlu oleh Direksi. -----
2. Pemegang saham harus memberitahukan setiap ----- perpindahan tempat tinggalnya dengan surat kepada ----- Direksi: -----
 - Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, ----- maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada ----- pemegang saham adalah sah apabila dialamatkan pada ----- alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat ----- dalam Daftar Saham. -----
3. Pemindahan nama saham harus berdasarkan akta ----- pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang ----- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil --- wakil mereka atau berdasarkan surat-surat lain ----- yang menurut pendapat Direksi dapat dipandang ----- sebagai bukti yang sah untuk pemindahan itu. -----
4. Pemindahan nama tersebut harus dilakukan dengan ----- suatu catatan tentang penyerahan itu, yang ditulis ----- di dalam Daftar Saham apabila dikeluarkan surat ----- saham juga dicatat pada surat sahamnya, diberi ----- tanggal dan ditanda tangani oleh Direktur Utama. -----
5. Pemindahan nama saham hanya diperbolehkan ----- jikalau semua ketentuan dalam anggaran dasar telah ----- dipenuhi. -----
6. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ----- sampai dengan hari rapat itu, pemindahan nama ----- saham tidak diperkenankan. -----

7. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara ---
Daftar Saham sebaik-baiknya. -----

8. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar -----
Saham pada waktu jam kerja Kantor Perseroan. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 9. -----

1. Penjualan dan pemindahan hak atas saham hanya -----
diperbolehkan kepada pemegang saham lainnya -----
atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh -----
Rapat Umum Pemegang Saham dan dengan perantaraan -----
Direksi. -----


2. Pemegang saham yang hendak menjual saham harus -----
menawarkannya secara tertulis terlebih dahulu -----
kepada para pemegang saham lainnya dengan menyebutkan -
dalam penawaran tersebut harga dan persyaratan -----
penjualan tersebut dan memberitahukan kepada Direksi --
secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----

3. Para pemegang saham lainnya berhak memboli saham -----
yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) --
hari kalender sejak ditawarkannya dan mereka berhak ---
untuk membelinya sesuai dengan perimbangan jumlah -----
saham yang dimiliki masing-masing. -----

4. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari -----
kalender yang ditetapkan tersebut, ternyata masih -----
ada saham yang tidak dilaksanakan pembeliannya, -----
maka dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan -----
tersebut merupakan bukti bahwa pemegang saham yang ----
bersangkutan tidak berkehendak untuk mempergunakan ----
haknya untuk membeli saham tersebut, sehingga sisa ----
saham itu dapat dijual dengan perantaraan Direksi -----

kepada pemegang saham lain yang masih berminat ----- untuk membelinya dengan harga yang sama, atau ----- kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat ----- Umum Pemegang Saham, satu dan lain dengan harga yang -- serendahnya sama dengan yang ditawarkan kepada ----- para pemegang saham lainnya. -----

5. Pemindahan saham secara lain dari pada karena ----- penjualan (kecuali karena warisan), hanya ----- diperbolehkan dengan persetujuan dari Rapat Umum ----- Pemegang Saham. -----
6. Apabila saham karena warisan, perkawinan atau ----- sebab-sebab lain beralih haknya dan tidak lagi ----- menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan ----- Hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang ----- saham kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, ----- maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau -- Badan Hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau --- memindahkan hak atas saham itu kepada seorang ----- Warga Negara Indonesia atau suatu Badan Hukum ----- Indonesia menurut ketentuan dalam anggaran dasar ini.
7. Selama ketentuan tersebut belum dilaksanakan, ----- maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum ----- Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, -- sedang pembayaran dividen atas saham itu ditunda. ---



----- K E P E N G U R U S A N -----

----- Pasal 10. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi --- yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, ----- jikalau diangkat lebih dari seorang Direktur, ----- maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai ---

Direktur Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi ----- hanya Warga Negara Indonesia, dalam hal ini kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka ----- anggota Direksi yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya. -----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu ----- yang tidak ditentukan lamanya, akan tetapi dengan ----- tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham ----- untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. -----
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji atau ----- tunjangan, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
5. Jikalau oleh sesuatu sebab jabatan anggota ----- Direksi lowong, maka dalam jangka waktu ----- 30 (tigapuluhan) hari kalender sejak terjadinya ----- lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang ----- Saham untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini. -----
6. Setiap penggantian anggota Direksi harus ----- didaftarkan dalam Daftar Wajib Perusahaan sesuai ----- dengan ketentuan Undang-undang nomor : 3 tahun 1932 --- (seribu sembilan ratus delapan puluh dua). -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 11. -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan ----- tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan ----- Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya -----

sebaik mungkin dengan mengindahkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar ini.

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan -----
di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam -----
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak -----
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -----
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai -----
pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan -----
pembatasan bahwa untuk : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----
Perseroan di Bank-bank); -----
 - b. membeli, menjual atau dengan cara lain -----
melepaskan hak-hak atas harta bergerak maupun tetap-
dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta -----
kekayaan Perseroan; -----
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin; -----
 - d. mendirikan suatu usaha baru; -----
-haruslah dengan persetujuan dari atau surat-surat -----
yang bersangkutan turut ditanda tangani oleh semua -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris. -----
4. a: Direktur Utama bersama-sama dengan seorang Direktur-
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Direksi serta mewakili Perseroan. -----
b. Didalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) -
orang Direktur lainnya berhak dan berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
perseroan. -----



5. Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu berhak -----
pula mengangkat seorang atau lebih sebagai -----
wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya -----
kekuasaan-kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. -----
6. Di dalam hal perseroan tidak mempunyai Direktur Utama,-----
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Direktur Utama dalam anggaran dasar dapat dijalankan -----
oleh Direktur yang ada dalam perseroan. -----
7. Pembagian tugas dan wewenang di antara para -----
anggota Direksi diatur dan ditetapkan atas -----
persetujuan mereka bersama. -----
8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan -----
yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang -----
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili -----
oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan -----
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan -----
kepentingan seluruh anggota Direksi, maka -----
dalam hal ini Perseroan diwakili Dewan Komisaris. -----

----- R A P A T D I R E K S I -----

----- Pasal 12. -----

1. Direksi mengadakan Rapat setiap waktu bilamana -----
dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota -----
Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang -----
atau lebih anggota Dewan Komisaris. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut -----
ketentuan pasal (11) anggaran dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan -----
dengan surat tercatat atau disampaikan kepada -----
setiap anggota Direksi secara langsung, dengan -----

mendapat tanda terima yang layak, sedikit-dikitnya ----
14 (empatbelas) hari kalender sebelum Rapat diadakan,
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan ----
tanggal Rapat. -----

4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, -----
waktu dan tempat Rapat. -----
5. Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak ----
disyaratkan dan Rapat dapat diadakan dimanapun -----
dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat. ---
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, -----
dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ----
pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang ---
yang dipilih dari antara anggota Direksi yang hadir. --
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam -----
Rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan --
surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan-keputusan yang mengikat apabila -----
sedikitnya lebih dari setengah jumlah anggota -----
Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat dan -----
panggilan untuk Rapat tersebut telah disampaikan -----
secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. ---
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----
persetujuan suara terbanyak dari anggota Direksi -----
yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. -----
10. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan -----
1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi -----




- lainnya yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang -----
dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa -----
tanda tangan, pemungutan suara mengenai hal -----
hal lain dilakukan secara lisan, kecuali -----
Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada -----
keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blangko dan suara yang tidak sah -----
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan -----
karenanya dianggap tidak ada, dan tidak -----
dihitung dalam penentuan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----
11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang -----
sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan -----
semua anggota Direksi telah diberitahu secara -----
tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua -----
anggota Direksi telah memberikan persetujuan -----
mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana -----
dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang -----
ditanda tangani, keputusan yang di ambil dengan cara -----
demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat. -----

----- D E W A N K O M I S A R I S -----

----- Pasal 13. -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas -----
kepengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. ---
2. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih -----
Komisaris, jikalau diangkat lebih dari seorang -----
Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat -----
sebagai Komisaris Utama. -----

- 
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanyalah Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya.
 4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
 5. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan tunjangan lainnya, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 6. Jikalau oleh sesuatu sebab terjadi lowongan anggota Dewan Komisaris, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (3) pasal ini.
 7. Setiap penggantian anggota Dewan Komisaris harus didaftarkan dalam Daftar wajib perusahaan sesuai dengan Undang-undang nomor . (3) tahun 1932 - (seribu sembilan ratus delapan puluh dua).

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 14.

1. Para Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja Kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa.


1. buku-buku, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
3. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak, setiap waktu berhak untuk membebaskan tugaskan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jikalau ia (mereka) bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau melalaikan kewajiban atau karena hal-hal yang penting lainnya.
4. Pemberhentian tugas sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.
5. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah pembebasan tugas sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat mana yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepadanya semula, sedang yang dibebas tugaskan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
6. Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan jikalau ia tidak hadir, oleh salah seorang Komisaris dan jikalau tidak ada seorangpun Komisaris yang hadir oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir..

7. Jikalau Rapat Umum Pemegang Saham tidak diadakan ----- dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ----- kalender setelah pembebasan tugas sementara itu ----- maka pembebasan tugas sementara itu menjadi batal ----- demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat ----- kembali jabatannya semula. -----
8. Jikalau para anggota Direksi dibebas tugaskan ----- untuk sementara waktu dan Perseroan tidak mempunyai --- seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara ----- Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. --
9. Dalam hal Dewan Komisaris berhak untuk ----- memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau ---- lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama. -
10. Di dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka ----- segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi ----- Komisaris Utama atau para Komisaris, dalam anggaran --- dasar ini, berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15. -----

1. Dewan Komisaris dapat mengadakan Rapat bilamana ----- dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota ----- Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan oleh ----- Komisaris Utama. -----
2. Panggilan Rapat Umum Dewan Komisaris dilakukan oleh -- Komisaris Utama, jikalau Komisaris Utama tidak ----- melaksanakan panggilan tersebut dalam ----- 14 (empat belas) hari kalender sejak disampaikannya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka --- anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan -- untuk diadakannya Rapat berhak memanggil sendiri ---



- Rapat tersebut. -----
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan ----- dengan surat tercatat atau disampaikan kepada ----- setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, ----- dengan mendapat tanda terima yang layak, sedikit ----- sedikitnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- panggilan dan tanggal Rapat. -----
4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, ----- waktu dan tempat Rapat. -----
5. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir ----- atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut ----- tidak disyaratkan dan Rapat dapat diadakan ----- dimanapun dan berhak untuk mengambil keputusan yang ----- sah dan mengikat. -----
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir ----- atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan ----- kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh ----- seorang yang dipilih dari antara anggota Dewan ----- Komisaris yang hadir. -----
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili ----- dalam Rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris ----- lainnya berdasarkan Surat Kuasa. -----
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak ----- mengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanya ----- apabila sedikitnya lebih dari setengah jumlah ----- anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam ----- Rapat dan panggilan untuk Rapat tersebut telah ----- disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan -----

anggaran dasar. -----

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil -----
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari -----
anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili --
dalam Rapat. -----

10. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir -----
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan -----
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota -----
Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang -----
dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa -----
tanda tangan, pemungutan suara mengenai hal -----
hal lain dilakukan secara lisan. -----
c. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap -----
tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap-----
tidak ada dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah-----
suara yang dikeluarkan. -----

11. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan -----
yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris -----
dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris -----
telah diberitahu secara tertulis mengenai usul -----
yang bersangkutan dan memberikan persetujuan mereka ---
atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana -----
dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang -----
ditanda tangani, keputusan yang diambil dengan cara ---
demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 16. -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 -----

- (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
 - Untuk pertama kalinya buku-buku Perseroan akan ditutup pada tanggal tiga puluh satu Desember seribu sembilanratus sembilanpuluhan enam (31-12-1996).
2. Dari penutupan buku-buku tersebut oleh Direksi dibuat neraca dan perhitungan laba rugi yang setelah diperiksa oleh Dewan Komisaris, berikut laporan keuangan lainnya, harus sudah disediakan di Kantor Perseroan, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 17. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
- a. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam pasal (18) di bawah ini ;
 - b. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, yaitu semua Rapat Umum Pemegang Saham di luar Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yakni Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

----- RAPAT UMUM TAHUNAN PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 18. -----

1. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya dalam bulan Juni untuk pertama kali selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (06-1997).
2. Dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham :
 - a. Direksi wajib memberikan laporan tentang jalannya Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun buku yang lalu, teristimewa mengenai kepengurusan Perseroan.
 - b. Neraca dan perhitungan laba rugi diajukan untuk disahkan oleh Rapat.
 - c. Diputuskan pembagian keuntungan.
 - d. Dibicarakan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar.
3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan-tindakannya maupun pengawasan yang telah dijalankannya selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi.

----- RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 19. -----

1. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham diadakan tiap kali jikalau dianggap perlu oleh Direksi.
2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan

Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham atas permintaan --
tertulis dari seorang Komisaris atau seorang -----
atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya ----
15 % (limabelas perseratus) dari jumlah modal yang --
telah dikeluarkan oleh Perseroan dalam surat permintaan
mana harus disebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan.-

3. Jikalau Direksi lalai untuk menyelenggarakan -----
Rapat itu dalam waktu 30 (tiga puluh) hari -----
kalender setelah surat permintaan itu diterima, maka --
yang menanda tangani surat permintaan berhak -----
memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan, dengan --
mengindahkan ketentuan-ketentuan yang termaktub -----
dalam anggaran dasar ini, dalam Rapat itu Ketua -----
Rapat dipilih oleh dan dari antara mereka yang -----
hadir dan semua keputusan yang diambil dalam Rapat ---
itu mengikat Perseroan, asal saja tidak bertentangan --
dengan anggaran dasar ini. -----

----- TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT -----

----- Pasal 20. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat
kedudukan Perseroan. -----
2. Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham -----
dilakukan dengan iklan dalam surat kabar harian -----
berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan ---
Perseroan atau dengan surat tercatat yang harus -----
dimuat atau dikirimkan selambatnya 14 (empat belas) -
hari kalender sebelum tanggal Rapat dan jikalau -----
hal-hal yang akan dibicarakan itu menurut pendapat ---
Direksi harus segera diselesaikan, maka waktu untuk ---
panggilan itu dapat dipersingkat menjadi 7 (tujuh) --

hari kalender sebelumnya, satu dan lain dengan -----
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ---
Rapat. -----

- 3.. Panggilan Rapat harus mencantumkan hari, tanggal, -----
jam, tempat dan acara Rapat. -----
- Panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham
harus pula mencantumkan bahwa neraca dan perhitungan
laba rugi telah tersedia di Kantor Perseroan. -----
4. Jikalau semua pemegang saham hadir atau diwakili -----
dalam Rapat, maka panggilan tersebut dahulu -----
seperti dimaksud di atas tidak menjadi syarat dan -----
dalam Rapat itu dapat diambil keputusan yang sah -----
serta mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan, -----
sedangkan Rapat dapat diselenggarakan dimanapun -----
juga dalam Wilayah Republik Indonesia. -----
-- PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM --
----- Pasal 21. -----

1. Jika dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan -----
lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin -----
oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama -----
tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, -----
Rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur, dalam -----
hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan -----
karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh Komisaris -----
Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau -----
berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin -----
oleh salah seorang Komisaris, dalam hal semua -----
Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab ---
apapun, maka Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih -----
oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----

2. Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan ----- dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat, untuk ----- sahnya ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan seorang --- pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat dari antara mereka yang hadir dan isi Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti nyata --- terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan kejadian yang terjadi dalam Rapat.-----
3. Penanda tanganan tidak diperlukan jikalau ----- Berita Acara Rapat itu dibuat dalam bentuk akta ----- Notaris. -----

----- KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 22. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham hanya sah, jikalau ----- Rapat itu dihadiri oleh sekurangnya 2/3 (dua per-tiga)- jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, --- kecuali jikalau ditentukan lain dalam anggaran dasar -- ini. -----
2. Masing-masing pemegang saham hanya dapat diwakili ----- oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan ----- surat kuasa. -----
3. Ketua Rapat berhak minta agar surat kuasa untuk ----- mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya ----- pada waktu Rapat diadakan. -----
4. Dalam Rapat umum Pemegang Saham, tiap saham ----- memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan --- 1 (satu) suara. -----
5. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan ----- pada umumnya para karyawan Perseroan tidak boleh ----- bertindak selaku kuasa dalam pemungutan suara -----

- dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- Suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak -----
dihitung dalam pemungutan suara. -----
- 6.. Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan -----
dengan suara tertutup yang tidak ditanda tangani -----
dan tentang hal-hal lain dengan lisan, kecuali -----
jikalau Rapat menentukan lain. -----
7. Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap -----
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan -----
jumlah suara yang dikeluarkan. -----
8. Semua keputusan diambil berdasarkan suara setuju -----
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per-tiga) dari jumlah suar
yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, kecuali -----
jikalau dalam anggaran dasar ini ditentukan lain. -----
- Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju --
sama banyaknya, maka undianlah yang menentukan, -----
jikalau mengenai diri orang dan dianggap sebagai -----
ditolak, jikalau mengenai hal-hal lain. -----
9. Para pemegang saham juga dapat mengambil keputusan --
yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat, -----
asal saja usul yang bersangkutan telah diberitahukan
secara tertulis kepada semua pemegang saham dan -----
menyetujui usul tersebut dengan memberikan pernyataan
secara tertulis yang ditanda tangani sebagai bukti --
persetujuan mereka, keputusan yang diambil dengan ---
cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan --
yang diambil dengan sah dalam Rapat. -----

----- K E U N T U N G A N -----

----- Pasal 23. -----

1. Keuntungan bersih Perseroan dalam suatu tahun buku --

seperti yang tercantum dalam neraca dan perhitungan --- laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Tahunan - Pemegang Saham, dibagi menurut cara yang ditentukan --- oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham. -----

2. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham juga dapat ----- menentukan bagian dari keuntungan yang disediakan ----- untuk dana cadangan dengan mengindahkan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Jikalau menurut pertimbangan Rapat Umum Pemegang ----- Saham jumlah dana cadangan telah cukup besarnya, maka - Rapat dapat memutuskan agar bagian dari keuntungan ----- yang disediakan untuk dana cadangan itu digunakan ----- untuk keperluan lain. -----
4. Jikalau perhitungan laba rugi pada suatu tahun ----- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan -- dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat --- dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan ----- dalam tahun-tahun selanjutnya ----- Perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan selama --- kerugian yang tercacat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----
5. Keuntungan yang dibagikan sebagai dividen yang tidak -- diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah ----- disediakan untuk dibayarkan, menjadi milik Perseroan. -

----- D A N A C A D A N G A N -----

----- Pasal 24. -----

1. Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang --- diderita oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi ----- ketentuan di atas, Rapat Umum Pemegang Saham dapat --- menentukan agar dana cadangan itu seluruhnya -----

atau sebagian digunakan untuk modal kerja atau -----
untuk kebutuhan lain. -----

2. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana -----
cadangan itu memperoleh laba, satu dan lain dengan c
yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan dari -
Dewan Komisaris. -----
3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan
dalam perhitungan laba rugi. -----

----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 25. -----

1. Perubahan atas ketentuan dalam anggaran dasar -----
ini termasuk juga mengubah nama, tempat kedudukan --
dan juga tujuan Perseroan, memperpanjang jangka waktu
Perseroan, mengubah modal dasar atau memperkecil --
modal Perseroan yang ditempatkan hanya dapat terjadi
dengan keputusan dari Rapat Umum Luar Biasa -----
Pemegang Saham yang sengaja dipanggil dan -----
diselenggarakan untuk maksud itu, dalam Rapat mana -
harus diwakili sekurangnya 2/3 (dua per-tiga) ----
dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh -----
perseroan dan usul itu harus disetujui oleh -----
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per-tiga) dari jumlah
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. -----
-satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari ---
pihak yang berwenang. -----
2. Jikalau dalam Rapat yang disebut dalam ayat -----
yang terdahulu banyaknya saham yang diwakili tidak
mencapai korum yang ditentukan, rapat akan -----
ditangguhkan, maka secepatnya 7 (tujuh) -----
hari kalender dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh

diselenggarakan Rapat kedua, dengan syarat dan -----
acara yang sama seperti yang diperlukan untuk -----
Rapat pertama, dengan ketentuan bahwa jangka -----
waktu panggilan untuk Rapat kedua itu dapat -----
menyimpang dari pasal 20 ayat 2 di atas. -----

3. Usul mengenai memperkecil modal wajib diumumkan -----
oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia yang terbit di tempat kedudukan Perseroan ---
dan dalam Berita Negara untuk kepentingan para -----
Kreditur. -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI -----

----- Pasal 26. -----

1. Ketentuan pasal (25) mutatis mutandis berlaku -----
juga bagi pembubaran Perseroan sebelum jangka -----
waktu yang ditentukan dalam pasal (2) di atas. -----
2. Jikalau Perseroan ini dibubarkan, maka harus -----
diadakan likwidasi oleh Direksi di bawah pengawasan ---
Dewan Komisaris, kecuali jikalau Rapat Umum -----
Pemegang Saham menentukan lain. -----
3. Dalam Rapat itu ditentukan juga upah bagi -----
para likwidatur. -----
4. Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada -----
Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat kedudukan ---
Perseroan, diumumkan dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia dan dalam surat kabar harian yang terbit ---
dalam bahasa Indonesia di tempat kedudukan Perseroan --
dengan disertai panggilan untuk para Kreditur. -----
5. Sisa dari perhitungan likwidasi terlebih dahulu -----
dibagikan kepada para pemegang saham yang -----

jumlah nominal saham yang telah dibayar penuh ----- untuk saham yang mereka miliki dan sisanya dibagikan -- menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum ----- Pemegang Saham yang khusus diselenggarakan untuk ----- keperluan itu. -----

6. Anggaran dasar ini seperti yang termaktub dalam ----- akta ini atau mungkin dengan pengubahan-pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan ----- tanggal disahkannya perhitungan likwidasi oleh ----- Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya ----- pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para ----- likwidatur. -----

----- P E R A T U R A N P E N U T U P -----

----- Pasal 27. -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ----- dalam anggaran dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang ----- Saham yang akan memutuskannya. -----

- Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa : -----
- I. Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan -----

dalam pasal (10) dan pasal (13) tentang cara ----- pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----- maka untuk pertama kali diangkat sebagai : -----

-Direktur Utama : Tuan ISHADI tersebut diatas; -----

-Direktur : Tuan Insinyur ABDUL ALIM FAUZI
Master of Arts, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pos Pengumbahan Komplek BULOG, Blok I, nomor 10;

-Direktur : Tuan SANTOSO WIJAYA, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Ky Haji Mas Mansyur, nomor 23; -----

-Komisaris Utama : Tuan Doktor Insinyur BEDDU AMANG,

Master of Arts tersebut diatas; -

-Komisaris : Tuan Insinyur MOELYONO tersebut -

diatas; -----

-Komisaris : Tuan ALEXANDER TANZIL tersebut --

diatas. -----

-Pengangkatan tersebut di atas menurut keterangan ---

para penghadap telah diterima oleh masing-masing ---

yang bersangkutan dan akan diperkuat dalam Rapat ---

Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan -----

setelah anggaran dasar ini mendapat persetujuan -----

dari yang berwenang. -----

- II. Direksi dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan -----

hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang ---

lain dikuasakan untuk memohon persetujuan atas -----

anggaran dasar ini dari pihak yang berwenang dan ---

menyatakan serta menyusun pengubahan-pengubahan -----

dan/atau tambahan-tambahannya dengan akta Notaris, -

jikalau persetujuan atas anggaran dasar itu -----

bergantung pada perubahan dan/atau tambahan -----

tambahannya itu, untuk keperluan-keperluan -----

mana menghadap di mana perlu, memberikan keterangan-

keterangan, membuat, minta dibuatkan serta -----

menanda tangani semua surat/akta yang -----

dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala -----

tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk -----

menyelesaikan hal-hal yang disebutkan di atas. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, -----
pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini dengan
dihadiri oleh tuan MUHAMAD NAZAR, Sarjana Hukum dan tuan
ALFIANUS, Sarjana Hukum, keduanya pegawai Kantor -----
Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai -----
saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris ---
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ---
ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya
Notaris. -----

Dibuat dengan dua tambahan, satu coretan dan tanpa -----
penggantian. -----

Minuta akta ini telah ditanda -----
tangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai T U R U N A N yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta,



EMMY HARTATI YUNIZAR, S.H.-

DEPARTEMEN KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
YS.

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: C2-3253.HT.01.01.TH.96./

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan tertanggal 6 Februari 1996 nomor : 10/Not/II/1996 dari Notaris Ny. Emmy Hartati Yunizar, SH. yang kami terima tanggal 6 Februari 1996 ;
- Menimbang : Bawa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988. tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas :

PT. YANAPRIMA HASTAPERSADA

NPWP. 1.764.455.0-011.

berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 14 Desember 1995 nomor 38 dihadapan Notaris Emmy Hartati Yunizar, SH. yang berkedudukan di Jakarta;

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 1 Maret 1996.

PADA HARI *1 mrt* ATAS TANGGAL *29-3-1996*
AKTA INI TELAH DIDAFTARKAN DALAM REGISTER UNTUK
ITUYANG BERADA DI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA SELATAN JAWA BARAT
NO. *14/23/1996/19*.....*E.GIN*, JAK. SEL.
PANTERA PENGADILAN NEGERI
JAKARTA SELATAN

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PERDATA



Upah Tulis : Rp. 25,-